



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 171/ 13 /2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR 171/41/2004 TENTANG PERESMIAN
PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN
DPRD KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Batang Nomor 880/56/2004 tanggal 3 Desember 2004 tentang Pemberian Bebas Tugas PNS atas nama Sdr. Drs. Tuchwa D Mas'ud dan ditunjuknya Sdr. Priyodigdo, SE, MM sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Bupati Batang Nomor 821.2/20 tanggal 30 Desember 2004, maka jabatan sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171/41/2004 perlu diubah ;
 - b. bahwa perubahan jabatan Sekretaris Panitia Anggaran DPRD tersebut huruf a, yaitu Sdr. Drs. Tuchwa D Mas'ud diganti Sdr. Priyodigdo, SE, MM telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 8 Januari 2005 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3);
8. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 171/41/2004 TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA : Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tersebut diktum menetapkan yaitu Penggantian Jabatan Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang semula Sdr. Drs. Tuchwa D Mas'ud diganti Sdr. Priyodigdo, SE, MM ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 8 Januari 2005

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


PURWANTO

SALINAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Batang ;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
3. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
4. Penghimpun Surat Keputusan.